

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pertambangan di Wilayah Konservasi di Indonesia (Studi Kasus Kawasan Ekosistem Leuser di Aceh)

Mochamad Rizal Tsany¹, Hartiwiningsih², Sulistyanta³

¹²³ Universitas Sebelas Maret, Indonesia

correspondence e-mail*, mochrizalt@student.uns.ac.id

Submitted:

Revised: 2026/01/01;

Accepted: 2026/01/21; Published: 2026/03/02

Abstract

This study examines the issuance of a Production Operation Mining Business License (IUP) within the Kawasan Ekosistem Leuser and analyzes the potential criminal liability of public officials for granting such license. The case concerns the Decree of the Head of the Investment Coordinating Board (BKPM) No. 66/I/IUP/PMA/2017, which upgraded PT Emas Mineral Murni's license to production operations covering 10,000 hectares, despite the environmental feasibility approval (AMDAL) only covering 3,620 hectares and part of the area being located within a legally protected conservation zone. Using a normative juridical method with statutory and case approaches, this research analyzes the decisions of the Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 91 K/TUN/LH/2020 and No. 77 PK/TUN/LH/2021. The findings indicate serious administrative defects and the potential fulfillment of the elements of abuse of authority under Article 604 of the Criminal Code, provided that intent or gross negligence can be established, thereby demonstrating that the issuance of mining licenses in conservation areas may give rise not only to administrative annulment but also to criminal liability.

Keywords

Abuse of Authority; Conservation Area; Criminal Liability; Leuser Ecosystem Area; Mining Business License (IUP).



© 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY SA) license, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

PENDAHULUAN

Kekayaan alam Indonesia begitu melimpah hingga kerap diibaratkan tanah surga, apa pun yang sederhana dapat tumbuh dan berguna. Letaknya di garis tropis sebagai negara kepulauan membuat potensi alamnya semakin melimpah¹.

¹ Melo, R. H., Moko, F., & Saleh, S. E. (2024). Tantangan Pembangunan Sumberdaya Alam di Indonesia: Dampak Lingkungan dan Ekonomi dalam Pencapaian Keberlanjutan. *Geosfera: Jurnal Penelitian Geografi*, 3(2), 149-154.

Pengelolaan sumber daya alam di Indonesia diatur dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang menyatakan bahwa "bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat". Berdasarkan ketentuan ini, pengelolaan mineral dan batubara sebagai kekayaan alam yang ada di dalam bumi harus dilakukan secara optimal melalui mekanisme yang efektif dan efisien, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan prinsip keberlanjutan. Hal ini bertujuan agar pemanfaatannya memberikan manfaat yang maksimal bagi peningkatan kesejahteraan rakyat².

Mineral dan batubara merupakan salah satu kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi serta termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui karena proses pembentukannya memerlukan waktu yang sangat lama serta dapat habis bila digunakan terus menerus³. Oleh karena itu harus di pergunakan dan di manfaatkan sebaik mungkin⁴.

Dalam aktivitas pertambangan, pelaku usaha wajib mengantongi izin dari pemerintah berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP) mencakup IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi serta dapat berupa Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)⁵. Bentuk perizinan bisa berupa pendaftaran, rekomendasi, izin, sertifikasi, hingga penetapan kuota, yang umumnya wajib diperoleh sebelum kegiatan usaha dijalankan secara sah⁶.

Namun demikian, eksploitasi sumber daya alam tersebut tidak jarang menimbulkan konflik dengan kepentingan pelestarian lingkungan hidup, khususnya di kawasan-kawasan yang memiliki nilai konservasi tinggi. Pertambangan yang dilakukan tanpa memperhatikan aspek kelestarian lingkungan dapat menimbulkan kerusakan ekosistem yang bersifat permanen dan mengancam keberlanjutan kehidupan makhluk hidup di dalamnya. Salah satu kawasan konservasi yang memiliki nilai ekologis sangat penting di Indonesia adalah Kawasan Ekosistem Leuser (KEL).

² Hamdan, M. (2000). *Tindak pidana pencemaran lingkungan hidup*. Mandar Maju.

³ Setiawan, A. ., & Horman, J. R. . (2022). REGULATION DEVELOPMENT OF INCREASING NICKEL ADDED VALUE IN INDONESIA: PERKEMBANGAN REGULASI PENINGKATAN NILAI TAMBAH NIKEL DI INDONESIA. *INTAN Jurnal Penelitian Tambang*, 2(2), 106–117. <https://doi.org/10.56139/intan.v2i2.31>

⁴ Sibatuara, E., & Soemarwi, V. W. (2023). Dampak Pengelolaan Sumber Daya Alam Mineral Dan Batubara Di Indonesia. *Jurnal Serina Sosial Humaniora*, 1(1), 315-320. DOI: <https://doi.org/10.24912/jssh.v1i1.24564>

⁵ Dwi Haryadi, (2018). *Pengantar Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara*. Bangka Belitung: Rineka Cipta, 2018.

⁶ Adrian Sutedi, (2021). *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.

Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) adalah bentang hutan hujan tropis seluas $\pm 2,6$ juta hektare di Aceh dan Sumatera Utara yang mencakup Taman Nasional Gunung Leuser, hutan lindung, suaka margasatwa, dan kawasan penyangga. KEL menjadi habitat terakhir tempat gajah, badak, harimau, dan orangutan sumatera hidup berdampingan, sekaligus menyimpan keanekaragaman hayati tinggi. Secara ekologis, kawasan ini berfungsi sebagai penyerap karbon, pengatur tata air, penyangga iklim mikro, serta pelindung dari banjir dan longsor. KEL juga diakui sebagai bagian dari Tropical Rainforest Heritage of Sumatra sejak 2004.

Berdasarkan Pasal 159 ayat 3 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021, hutan konservasi wajib dipertahankan karena berfungsi mengawetkan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya. Dari definisi tersebut menunjukkan bahwa KEL termasuk dalam kategori hutan konservasi. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 150 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 yang melarang pengusahaan hutan di KEL karena nilai ekologis dan kerawannya terhadap bencana.

Pada 2006 Bupati Nagan Raya menerbitkan IUP eksplorasi kepada PT Emas Mineral Murni (PT EMM) seluas 10.000 hektar. Untuk meningkatkan ke IUP Operasi Produksi maka PT EMM memerlukan dokumen AMDAL sebagai salah satu syaratnya. Komisi AMDAL Kabupaten Nagan Raya pada tahun 2014 melalui Surat Keputusan Nomor 660/06/AMDALDA/2014 hanya menyetujui kegiatan pertambangan seluas 3.620 hektar di kawasan APL, bukan keseluruhan 10.000 hektar. Permasalahan semakin kompleks ketika pada tahun 2017, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengeluarkan keputusan yang menyetujui peningkatan IUP dari tahap eksplorasi menjadi operasi produksi untuk seluruh areal 10.000 hektar, termasuk kawasan yang tidak mendapat persetujuan AMDAL. Hal ini berarti terdapat 6.380 hektar kawasan yang tidak memiliki izin lingkungan sama sekali. IUP operasi produksi tersebut mendapatkan respon penolakan dari masyarakat karena kegiatan penambangan di Kawasan Ekosistem Leuser dinilai dapat merusak hutan dan jalur satwa sehingga mengancam kehidupan masyarakat.

Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang dilanggar. Adanya indikasi penyalahgunaan wewenang pada Kepala BKPM dapat memungkinkan untuk dijerat tindak pidana korupsi. Gugatan yang diajukan antara lain oleh sejumlah pihak termasuk Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) ke PTUN Jakarta pada

2018 berlanjut hingga tingkat kasasi. Pada 2020, Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan Nomor 91 K/TUN/LH/2020 membatalkan SK BKPM terkait izin pertambangan.

Mendapati bahwa dampak aktivitas pertambangan yang dilakukan oleh PT Emas Mineral Murni mendapat penolakan dari masyarakat serta mengancam kehidupan masyarakat sekitar berupa ancaman perusakan hutan dan mengubah jalur satwa serta pelanggaran PT Emas Mineral Murni terkait perizinan pertambangan. Oleh karena itu, artikel ini mengeksplorasi pertanyaan penelitian berikut; mengapa izin usaha pertambangan (IUP) operasi produksi tetap dapat diterbitkan meskipun sebagian areanya beririsan dengan Kawasan Ekosistem Leuser yang berstatus hutan konservasi serta bagaimana pertanggungjawaban pidana atas penerbitan IUP di KEL?

METODE

Jenis Penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif atau penelitian doktrinal. Dalam penelitian hukum ini, penulis menggunakan Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dengan cara mengkaji dan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan izin pertambangan. Selain itu, penulis juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) melalui analisis terhadap putusan pengadilan yang relevan, khususnya Putusan Mahkamah Agung terkait kasus PT EMM. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dengan mengumpulkan data melalui buku, artikel, peraturan perundang-undangan, atau literatur hukum lainnya dan situs online yang relevan dengan permasalahan yang ditulis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kronologi Penerbitan IUP Operasi Produksi di Kawasan Ekosistem Leuser oleh Kepala BKPM

Aktivitas pertambangan merupakan sektor yang pengaturannya dilakukan secara ketat karena berpotensi menimbulkan dampak sosial dan kerusakan lingkungan. Sebagai bentuk pengendalian, negara menetapkan batasan ruang melalui penentuan wilayah yang dapat dan tidak dapat dimanfaatkan untuk usaha pertambangan. Salah satu kawasan yang secara tegas dikecualikan adalah wilayah konservasi. Ketentuan ini tercermin dalam Permen LHK Nomor 7 Tahun 2021, khususnya Pasal 159 ayat (3), yang menegaskan bahwa hutan konservasi harus dipertahankan karena memiliki fungsi utama menjaga keanekaragaman hayati dan keberlanjutan ekosistem. Berdasarkan klasifikasi tersebut, Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) termasuk dalam

kategori hutan konservasi. Pengaturan ini juga konsisten dengan Pasal 150 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 yang melarang kegiatan perusahaan hutan di KEL dengan mempertimbangkan nilai ekologisnya serta tingkat kerawanan bencana di kawasan tersebut.

Kronologi kasus PT EMM di Kawasan Ekosistem Leuser dimulai pada 16 Juni 2006 ketika Bupati Nagan Raya menerbitkan Surat Keputusan Nomor 545/68/KP-EKSPLORASI/2006 yang memberikan Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada PT Emas Mineral Murni untuk areal seluas 10.000 hektar di Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh. Izin eksplorasi ini kemudian mengalami beberapa kali perubahan, pertama pada tahun 2010 melalui Surat Keputusan Bupati yang mengubah nomenklatur dari Kuasa Pertambangan menjadi Izin Usaha Pertambangan sesuai dengan perubahan rezim hukum pertambangan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 ke Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, dan perubahan kedua pada tahun 2013.

Tahapan krusial berikutnya terjadi pada 20 Januari 2014 ketika Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Daerah (AMDALDA) Kabupaten Nagan Raya menerbitkan Rekomendasi Kelayakan Lingkungan melalui Surat Nomor 660/06/AMDALDA/2014. Dokumen ini memiliki signifikansi hukum yang sangat penting karena menjadi instrumen kontrol lingkungan yang seharusnya membatasi ruang lingkup kegiatan pertambangan. Dalam rekomendasi tersebut, Komisi Penilai AMDALDA secara tegas dan eksplisit menyatakan bahwa berdasarkan hasil rapat yang dilaksanakan pada 8 November 2013 mengenai Analisis Dampak Lingkungan dan Rencana Pengelolaan Lingkungan untuk rencana kegiatan penambangan emas, persetujuan kelayakan lingkungan hanya diberikan untuk kegiatan pertambangan seluas 3.620 hektar yang berada di kawasan Areal Penggunaan Lainnya dengan koordinat geografis yang telah ditentukan secara spesifik. Pembatasan luas areal yang mendapat persetujuan lingkungan ini didasarkan pada pertimbangan ekologis yang mendalam bahwa 6.380 hektar sisanya berada di kawasan hutan lindung dan Kawasan Ekosistem Leuser yang memiliki fungsi vital sebagai kawasan konservasi keanekaragaman hayati dan penyangga ekologi regional. Fakta hukum ini sangat penting karena menunjukkan bahwa sejak tahun 2014, otoritas lingkungan di tingkat kabupaten telah secara jelas dan tegas mengidentifikasi batasan legal wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk pertambangan dan wilayah yang harus dilindungi.

Puncak dari rangkaian kronologi yang mengandung penyimpangan hukum terjadi pada 19 Desember 2017 ketika Thomas Trikasih Lembong selaku Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menerbitkan Keputusan Kepala BKPM Nomor 66/I/IUP/PMA/2017 tentang Persetujuan Penyesuaian dan Peningkatan Tahap Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Logam dalam Rangka Penanaman Modal Asing untuk Komoditas Emas kepada PT Emas Mineral Murni. Yang menjadi permasalahan fundamental dan mengandung cacat hukum yang sangat serius adalah bahwa IUP Operasi Produksi yang diterbitkan oleh Kepala BKPM tersebut mencakup seluruh areal 10.000 hektar, termasuk 6.380 hektar yang tidak pernah mendapat persetujuan kelayakan lingkungan dari Komisi Penilai AMDALDA dan yang berada di kawasan hutan lindung serta Kawasan Ekosistem Leuser. Penerbitan IUP Operasi Produksi yang melampaui batas wilayah yang telah disetujui dalam izin lingkungan ini bukan merupakan kesalahan administratif yang sederhana atau kelalaian teknis semata, melainkan merupakan penyimpangan yang bersifat fundamental yang mengandung unsur pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia bersama warga setempat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Melalui proses peradilan yang panjang, Mahkamah Agung akhirnya membatalkan SK BKPM melalui Putusan Kasasi Nomor 91 K/TUN/LH/2020 dengan pertimbangan bahwa penerbitan izin di Kawasan Ekosistem Leuser berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan dan melanggar peraturan perundang-undangan. Upaya Peninjauan Kembali yang diajukan BKPM dan PT Emas Mineral Murni kemudian ditolak melalui Putusan Nomor 77 PK/TUN/LH/2021, membuktikan bahwa penerbitan izin tersebut merupakan tindakan yang cacat hukum dan berpotensi merusak kawasan konservasi bernilai ekologis internasional.

Analisis Kesalahan dari Penerbitan IUP Operasi Produksi di Kawasan Ekosistem Leuser oleh Kepala BKPM

Dalam perspektif hukum pidana, pembuktian kesalahan merupakan unsur fundamental yang berkaitan dengan asas *geen straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan). Moeljatno

menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah keadaan psikis pelaku yang memungkinkan ia dicela atas perbuatannya⁷.

Dalam konteks penerbitan IUP di Kawasan Ekosistem Leuser, analisis terhadap unsur *mens rea* atau kesalahan Kepala BKPM menjadi krusial untuk menentukan pertanggungjawaban pidana atas penerbitan izin yang melanggar hukum dan berpotensi merusak kawasan konservasi bernilai ekologis internasional. Roeslan Saleh mengemukakan bahwa kesalahan terdiri dari dua bentuk: kesengajaan (*dolus/opzet*) dan kealpaan (*culpa*)⁸. Kesalahan Kepala BKPM dapat dikategorikan sebagai kesengajaan jika terbukti ia mengetahui atau menginginkan terbitnya izin yang bertentangan dengan hukum. Saat menerbitkan IUP Operasi Produksi, Kepala BKPM seharusnya menyadari bahwa pemberian izin untuk seluruh area 10.000 hektar tanpa izin lingkungan yang mencakup seluruh wilayah, tanpa IPPKH untuk kawasan hutan lindung, dan mencakup area yang dilarang secara tegas berdasarkan UU Pemerintahan Aceh, dapat menyebabkan pelanggaran hukum berat serta kerusakan lingkungan parah pada Kawasan Ekosistem Leuser yang merupakan situs warisan dunia UNESCO.

Indikasi kesengajaan (*dolus eventualis*) dapat diidentifikasi melalui empat fakta hukum krusial. Pertama, Adanya ketidaksesuaian antara luas areal IUP dengan luas areal yang mendapat persetujuan AMDAL, di mana IUP mencakup 10.000 hektar sementara izin lingkungan hanya mencakup 3.620 hektar, yang berarti terdapat 6.380 hektar kawasan yang tidak memiliki izin lingkungan sama sekali namun tetap dicakup dalam IUP Operasi Produksi, hal ini melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Hidup yang mengatur bahwa kegiatan yang belum tercakup dalam izin lingkungan memerlukan perubahan izin lingkungan terlebih dahulu. Sebagai pejabat profesional berpengalaman, Kepala BKPM seharusnya melakukan verifikasi kesesuaian antara luas areal IUP dengan persetujuan lingkungan. Kegagalan verifikasi ini, atau melakukan verifikasi namun tetap menerbitkan IUP yang melampaui batas, menunjukkan kesadaran tentang penyimpangan namun tetap dilanjutkan.

Kedua, Kepala BKPM seharusnya mengetahui Pasal 150 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang secara tegas melarang penerbitan izin pengusahaan di Kawasan Ekosistem Leuser. Selain itu, ketentuan Permen LHK Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 159

⁷ Moeljatno, (2008). Asas-asas Hukum Pidana. Rineka Cipta, Jakarta.

⁸ Hiariej, E. O., Pidana, P. P. H., & Revisi, E. (2014). Cahaya Atma Pustaka.

ayat (3) juga menyatakan bahwa hutan konservasi yang harus dipertahankan karena fungsinya sebagai pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa. Ketentuan ini bukan regulasi tersembunyi, melainkan pengetahuan dasar bagi pejabat yang menangani perizinan di wilayah Aceh yang memiliki otonomi khusus. Ketiga, tidak ada bukti PT Emas Mineral Murni memiliki IPPKH untuk 6.380 hektar di kawasan hutan lindung. Hal tersebut melanggar Pasal 38 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang mengatur bahwa penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan harus melalui izin pinjam pakai dari Pemerintah Pusat. Penerbitan IUP tanpa memverifikasi IPPKH menunjukkan kelalaian serius atau kesengajaan mengabaikan persyaratan legal fundamental.

Analisis lainnya adalah kesalahan dalam bentuk kealpaan (*culpa*) jika terbukti Kepala BKPM tidak mengetahui penyimpangan karena kelalaian dalam verifikasi dan koordinasi. Moeljatno menjelaskan kealpaan mengandung dua syarat, tidak adanya kehati-hatian yang diperlukan menurut hukum dan tidak adanya kehati-hatian menurut perhubungan kemasyarakatan⁹. Unsur tidak adanya kehati-hatian dapat dibuktikan melalui kegagalan Kepala BKPM melakukan verifikasi administratif standar yang meliputi verifikasi dokumen izin lingkungan untuk memastikan kesesuaian luas areal, verifikasi peta kawasan untuk memastikan areal tidak berada di kawasan konservasi yang dilarang, verifikasi keberadaan IPPKH untuk areal di kawasan hutan lindung, dan koordinasi dengan Pemerintah Aceh mengingat kewenangan khusus provinsi dalam pengelolaan sumber daya alam. Kegagalan melakukan verifikasi-verifikasi dasar ini menunjukkan tidak adanya kehati-hatian yang diperlukan dari pejabat yang bertanggung jawab atas penerbitan izin berdampak besar terhadap lingkungan dan masyarakat.

Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Pemerintah Atas Penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kawasan Ekosistem Leuser

Pertanggungjawaban pidana pejabat pemerintah yang menerbitkan izin melanggar hukum merupakan isu penting dalam penegakan hukum pidana di bidang pertambangan dan lingkungan hidup. Dalam kasus penerbitan IUP di Kawasan Ekosistem Leuser, fokus pertanggungjawaban tertuju pada Kepala BKPM yang menerbitkan SK Nomor 66/I/IUP/PMA/2017 tanggal 19 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Thomas Trikasih Lembong.

⁹ Moeljatno, Op. Cit., 200.

Kepala BKPM dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana korupsi dalam bentuk penyalahgunaan wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 604 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 604 KUHP berbunyi

“Setiap Orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau Korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI”

Untuk membuktikan tindak pidana ini, harus dibuktikan empat unsur: setiap orang, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan karena jabatan, dan dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Unsur "setiap orang" terpenuhi karena subjek hukumnya adalah Kepala BKPM sebagai pejabat pemerintah yang memiliki kewenangan penerbitan izin. Pejabat pemerintah sebagai orang perseorangan yang memegang jabatan tertentu dapat dikategorikan sebagai subjek dalam pasal ini. Unsur "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi" memerlukan pembuktian lebih lanjut apakah penerbitan izin yang melanggar hukum memberikan keuntungan baik langsung maupun tidak langsung kepada pejabat atau pihak lain, yang dapat dibuktikan melalui penyelidikan tentang ada tidaknya aliran dana atau gratifikasi yang diterima dari PT Emas Mineral Murni atau pihak terkait lainnya.

Unsur "penyalahgunaan kewenangan" merupakan unsur paling krusial. Salah satu aspek yang memungkinkan pertanggungjawaban pidana pejabat adalah pelaksanaan tugas dan fungsi yang mengandung unsur maladministratif. Penyalahgunaan kewenangan dapat dibuktikan melalui tiga fakta hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 91 K/TUN/LH/2020 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 77 PK/TUN/LH/2021. Pertama, Kepala BKPM menerbitkan IUP Operasi Produksi untuk seluruh areal 10.000 hektar meskipun izin lingkungan hanya mencakup 3.620 hektar, menunjukkan kegagalan verifikasi kesesuaian antara IUP dengan izin lingkungan. MA secara tegas menyatakan bahwa seharusnya Kepala BKPM tidak menerbitkan

izin melebihi jumlah izin lingkungan yang diberikan sebelum PT EMM melaksanakan kewajiban memperbaharui atau melakukan perubahan izin lingkungan.

Kedua, penerbitan IUP untuk areal yang sebagian besar (6.380 hektar) berada di kawasan hutan lindung dan Kawasan Ekosistem Leuser yang secara tegas dilarang berdasarkan Pasal 150 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Pasal 159 ayat (3) Permen LHK Nomor 7 Tahun 2021. Mahkamah Agung memberikan pertimbangan bahwa penerbitan IUP di areal tersebut berpotensi menimbulkan kerusakan kawasan dan fungsi lingkungan hidup, sehingga pemerintah dilarang mengeluarkan izin pengusahaan dan keputusan patut dinyatakan batal. Ketiga, Kepala BKPM tidak melakukan koordinasi memadai dengan Pemerintah Aceh dan Kabupaten Nagan Raya meskipun Provinsi Aceh memiliki kewenangan khusus dalam pengelolaan sumber daya alam. Mahkamah Agung menyatakan bahwa institusi pusat seharusnya memberikan perhatian lebih serius terhadap kebijakan daerah sebagai penyelenggara otonomi khusus.

Unsur "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" tidak harus berupa kerugian finansial langsung, tetapi juga kerugian potensial atau hilangnya manfaat yang seharusnya diperoleh negara¹⁰. Kerugian negara dapat dilihat dari hilangnya fungsi ekologis Kawasan Ekosistem Leuser yang memiliki nilai ekonomi sangat besar. Sebagai situs warisan dunia UNESCO, kawasan ini memiliki fungsi vital dalam penyerapan karbon, pengaturan tata air, pencegahan bencana alam, dan pelestarian keanekaragaman hayati yang memberikan manfaat ekologis dan ekonomis tidak hanya bagi Aceh tetapi juga Indonesia dan dunia. Kerusakan terhadap fungsi-fungsi ini akibat pertambangan akan menimbulkan kerugian ekonomi jangka panjang sangat besar. Selain itu, kerugian negara juga dapat dilihat dari hilangnya pendapatan dari sektor pariwisata dan jasa lingkungan yang seharusnya dapat diperoleh dari kawasan konservasi dengan daya tarik wisata alam tinggi.

Selain tindak pidana korupsi, Kepala BKPM juga dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap ketentuan hukum administrasi pemerintahan yang berimplikasi pidana. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

¹⁰ Salmon, H. C. J. (2023). Kata Dapat Merugikan Keuangan Negara Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Perbendaharaan Negara. *MATAKAO Corruption Law Review*, 1(1), 19-27.

Administrasi Pemerintahan mengatur tentang konsekuensi dari keputusan yang mengandung unsur penyalahgunaan wewenang.

Pasal 18 UU Administrasi Pemerintahan berbunyi

"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan melampaui Wewenang sebagaimana dimaksud pada pasal 17 ayat (2) apabila: (1) melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya Wewenang; (2) melampaui batas wilayah berlakunya Wewenang; dan/atau (3) bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Dalam kasus penerbitan IUP di Kawasan Ekosistem Leuser, tindakan Kepala BKPM dapat dikategorikan sebagai melampaui batas wilayah berlakunya wewenang karena Provinsi Aceh memiliki kewenangan khusus berdasarkan Undang -Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dan juga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena menerbitkan izin di kawasan yang dilarang untuk pertambangan.

KESIMPULAN

Penerbitan IUP Operasi Produksi kepada PT Emas Mineral Murni di Kawasan Ekosistem Leuser melalui Keputusan Kepala BKPM Nomor 66/I/IUP/PMA/2017 tanggal 19 Desember 2017 menunjukkan adanya maladministrasi yang serius, di mana 6.380 hektar kawasan di hutan lindung dan Kawasan Ekosistem Leuser yang tidak memiliki izin lingkungan tetap termasuk dalam area IUP. Penerbitan IUP ini melanggar sejumlah aturan hukum, di antaranya Pasal 50 ayat (2) huruf c angka 7 PP Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Hidup, Pasal 150 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pasal 38 UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan Pasal 159 ayat (3) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021. Penerbitan izin tersebut kemudian dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 91 K/TUN/LH/2020. Kepala BKPM yang menerbitkan IUP Operasi Produksi tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana berdasarkan Pasal 604 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sesuai dengan unsur-unsur pidana yang ada.

REFERENCES

Adrian Sutedi, (2021). Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik. Jakarta: Sinar Grafika.

- Dwi Haryadi, (2018). Pengantar Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Bangka Belitung: Rineka Cipta, 2018.
- Hamdan, M. (2000). Tindak pidana pencemaran lingkungan hidup. Mandar Maju.
- Hiariej, E. O., Pidana, P. P. H., & Revisi, E. (2014). Cahaya Atma Pustaka.
- Melo, R. H., Moko, F., & Saleh, S. E. (2024). Tantangan Pembangunan Sumberdaya Alam di Indonesia: Dampak Lingkungan dan Ekonomi dalam Pencapaian Keberlanjutan. *Geosfera: Jurnal Penelitian Geografi*, 3(2), 149-154.
- Moeljatno, (2008). Asas-asas Hukum Pidana. Rineka Cipta, Jakarta.
- Novemyanto, A. D. (2024). Konseptualisasi Penguatan Redistribusi Hasil sumber Daya Alam Pada Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945. *Jurnal Esensi Hukum*, 6(1), 43-57. DOI: <https://doi.org/10.35586/jsh.v6i1.365>
- Salmon, H. C. J. (2023). Kata Dapat Merugikan Keuangan Negara Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Perbendaharaan Negara. *MATAKAO Corruption Law Review*, 1(1), 19-27.
- Setiawan, A. ., & Horman, J. R. . (2022). REGULATION DEVELOPMENT OF INCREASING NICKEL ADDED VALUE IN INDONESIA: PERKEMBANGAN REGULASI PENINGKATAN NILAI TAMBAH NIKEL DI INDONESIA. *INTAN Jurnal Penelitian Tambang*, 2(2), 106–117. <https://doi.org/10.56139/intan.v2i2.31>
- Sibatuara, E., & Soemarwi, V. W. (2023). Dampak Pengelolaan Sumber Daya Alam Mineral Dan Batubara Di Indonesia. *Jurnal Serina Sosial Humaniora*, 1(1), 315-320. DOI: <https://doi.org/10.24912/jssh.v1i1.24564>
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- Putusan PTUN Jakarta Nomor 241/G/LH/2018/PTUN-JKT
- Putusan PT TUN Jakarta Nomor 192/B/LH/2019/PT.TUN.JKT
- Putusan MA Nomor 91 K/TUN/LH/2020
- Putusan MA Nomor 77 PK/TUN/LH/2021